

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Surah At-Taubah ayat 60 pada distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, dapat penulis disimpulkan di antaranya:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, dapat ditegaskan bahwa penetapan kriteria mustahik yang diterapkan oleh lembaga tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60. Ayat ini secara tegas menetapkan delapan golongan (*ashnāf al-tsamāniyyah*) yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Selain berlandaskan pada ketentuan normatif Al-Qur'an, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya juga menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dalam aspek operasional, pengelolaan dan pendistribusian zakat mengacu pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat. Serta di perkuat oleh Keputusan Ketua Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendaya Gunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Regulasi-regulasi tersebut berfungsi sebagai landasan operasional yang memberikan pedoman teknis terkait mekanisme penetapan mustahik, tata cara pendistribusian, serta standar pendayagunaan zakat agar berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas program. Dengan mengadopsi kerangka

regulatif tersebut, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya berupaya menyelaraskan praktik pendistribusian zakat dengan standar nasional, sehingga penetapan mustahik tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga sejalan dengan aspek administratif dan regulatif yang berlaku.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetapan kriteria mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada sejumlah landasan pertimbangan yang bersifat normatif, yuridis, dan empiris. *Pertama*, Surah At-Taubah ayat 60 dijadikan sebagai rujukan normatif utama dalam menetapkan delapan golongan penerima zakat sebagaimana ketentuan syariat Islam. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berfungsi sebagai kerangka hukum nasional yang mengatur tata kelola zakat secara menyeluruh. *Ketiga*, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan pendistribusian zakat. *Keempat*, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat memperkuat implementasi kebijakan zakat di tingkat daerah. *Kelima*, Keputusan Ketua Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendaya Gunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. *Keenam*, rapat pleno pimpinan BAZNAS tahun 2021. Selain landasan normatif dan regulatif tersebut, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat sebagai dasar empiris dalam penetapan kriteria mustahik. Pertimbangan ini berfungsi sebagai acuan teknis dalam proses verifikasi calon mustahik serta dalam perencanaan pendayagunaan dana zakat agar tepat sasaran. Berdasarkan landasan tersebut, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya melakukan survei sosial-ekonomi terhadap calon mustahik dengan mengacu pada standar

had kifayah Provinsi Sumatera Barat guna menilai kelayakan penerima bantuan secara objektif dan terukur.

3. Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Dharmasraya menerapkan kebijakan mustahik prioritas sebagai strategi kelembagaan untuk menjamin efektivitas, keadilan, dan ketepatan sasaran pendistribusian zakat. Kebijakan ini didasarkan pada pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat kerentanan mustahik, sehingga zakat diarahkan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan paling mendesak. Ditinjau dari perspektif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, kebijakan tersebut pada dasarnya selaras dengan tujuan normatif zakat sebagaimana termaktub dalam Surah At-Taubah ayat 60, khususnya dalam memprioritaskan kelompok fakir dan miskin sebagai pihak yang paling membutuhkan perlindungan sosial. Program-program BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, seperti Dharmasraya Cerdas, Dharmasraya Sehat, dan Dharmasraya Makmur, secara substantif mencerminkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi fakir dan miskin. sebagaimana diuraikan dalam tafsir.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan adanya beberapa anomali antara konsep normatif tafsir dan implementasi di lapangan. Dominasi perhatian terhadap fakir dan miskin berpotensi mengurangi proporsionalitas distribusi kepada asnaf lain, seperti gharimin, muallaf, dan ibnu sabil. Selain itu, pemaknaan *fi sabilillah* dalam praktik cenderung terbatas pada aktivitas keagamaan formal, serta belum ditemukannya program yang mengakomodasi asnaf *riqab* dalam pengertian kontekstual sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah.

Dengan demikian, meskipun secara umum pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah sesuai secara substansial dengan penafsiran Surah At-Taubah ayat 60, masih diperlukan

penguatan kebijakan dan evaluasi berkelanjutan. Penguatan tersebut diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara prinsip prioritas dan pemerataan, memperluas pemaknaan asnaf zakat secara kontekstual, serta mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa distribusi zakat BAZNAS Dharmasraya dapat dikategorikan sebagai praktik *living Qur'an* yang bersifat kontekstual. Transformasi ayat zakat ke dalam program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah menunjukkan bahwa teks suci telah berfungsi sebagai paradigma aksi sosial. Dengan demikian, implementasi zakat di BAZNAS Dharmasraya tidak hanya merefleksikan kepatuhan terhadap wahyu, tetapi juga menunjukkan keberhasilan menghadirkan Al-Qur'an sebagai kekuatan hidup yang membentuk kebijakan, solidaritas sosial, dan pemberdayaan umat secara nyata.

B. Saran

Saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Lembaga Baznas Kabupaten Dharmasraya tetap hati-hati dalam memilih *mustahik*. Agar masyarakat yang mendapatkan bantuan benar-benar orang yang membutuhkan dan sesuai dengan ketentuan asnaf zakat dan perbaznas tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. sehingga pendistribusian zakat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun mengatasi kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.
2. Kepada pihak pemerintah terutama pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar selalu mendukung, memperhatikan dan meninjau secara langsung tentang pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas

Kabupaten Dharmasraya sehingga Zakat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kepada penelitian selanjutnya, Diharapkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kali ini dapat menjadi pertimbangan dan bahan riset bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti mengenai Implementasi Surah At-Taubah Ayat 60 Pada Distribusi Zakat Baznas Kabupaten Dharmasraya agar zakat didistribusikan dengan benar dan merata yang sesuai dengan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sehingga pendistribuan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Implikasi

Penelitian mengenai *Implementasi Surah At-Taubah ayat 60 pada Distribusi Zakat BAZNAS Kabupaten Dharmasraya* memiliki sejumlah implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya terkait pemaknaan ayat-ayat hukum dalam konteks kelembagaan zakat modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Surah At-Taubah ayat 60 tidak hanya menjadi dasar normatif bagi penetapan delapan golongan mustahik, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan dan mekanisme distribusi yang lebih terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa ayat-ayat hukum Al-Qur'an bersifat dinamis dan dapat dikontekstualisasikan sesuai kebutuhan lembaga zakat kontemporer, tanpa kehilangan substansi syariatnya. Hal ini menjadi rujukan akademis bahwa reinterpretasi ayat melalui pendekatan *living Qur'an* dapat memperlihatkan bagaimana teks suci dihidupkan dalam praktik sosial.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi langsung bagi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dalam menyempurnakan mekanisme distribusi zakat. Temuan penelitian dapat menjadi masukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran agar sesuai dengan delapan golongan mustahik yang telah ditetapkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Dengan

mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan ketentuan syariat, penelitian ini membantu lembaga untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pendistribusian zakat, mulai dari penetapan kriteria mustahik, verifikasi data, hingga model penyaluran yang lebih efektif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan ayat tersebut tidak hanya berdampak pada aspek legalitas syariah, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan publik terhadap BAZNAS sebagai lembaga yang amanah, transparan, dan akuntabel.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur`anul Karim

Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya* (1st ed.). CV. Anugrah Berkah Sentosa.

Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>

Ahimsa, H. S. (2022). The Living Qur`an: Beberapa Perspektif Antropologi. *Walisongo*, 20, 236–237.

Ahmad Ubaydi Hasbillah. (2019). *Ilmu Living Qur`an dan Hadis*. Maktabah Darus Sunnah.

Ahmad Yani, Nuraeni, M. F. D. A. (2023). KONTRIBUSI KHALIFAH USMAN BIN AFFAN DALAM PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM. *CARITA: IJurnal ISejarah Idan IBudaya*, 02. No.01, 76–86. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>

Aibak, K. (2016). Pengelolaan zakat dalam perspektif maqashid al-syariah: Studi kasus di badan amil zakat Kabupaten Tulungagung. In *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* (Vol. 4, Issue 2).

Al-Bâqî, M. F. ‘Abd. (1945). *Al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâdzh al-Qur`ân*.

Al-Qardawi, Y. (1994). *Fiqh Al-Zakat* (Jilid 1). Muassasah al-Risalah.

Al-Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakah*. Muassasah ar-Risalah.

Almaya, D., & Rohman, P. S. (2025). Kriteria Mustahiq Zakat Di Indonesia: Kajian Literatur. *ACITYA: Jurnal Vokasi Bisnis Digital, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Dan Usaha Perjalanan Wisata*, 3(2), 43–62. <https://doi.org/10.70871/acitya.v3i2.35>

Asep, M. A. (2024). Pendayagunaan Zakat Profesi Dalam Pemberdayaan Ekonomi

berdasarkan Prinsip Maqahid Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, Vol 6 No 2(2), 132–0141.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i2.6338>

Asy-Syathibi, A. I. I. bin M. bin M. A.-L. (1977). *AlMuwāfaqāt*. Dār Ibn ‘Affān.

Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (A. H. Al-Kattani (ed.); 03 ed.). Gema Insani.

Az-Zuhaili, W. (2016). Tafsir Al Munir (Juz 14). In *Jilid 6*.

Az Zuhaili, W. (2013). Tafsir Al Munir Jilid 5 (Juz 9&10). In *Gema Insani* (Vol. 9).

Basri. (2006). *Metodologi Penelitian Sejarah Pendekatan. Teori, Praktik*. Restu Agung.

Baznas Kabupaten Dharmasraya. (2022). *Arsip Baznas Kabupaten Dharmasraya*.

Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah*. Prenadamedia Group.

Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.

Dkk, Usman. (2021). *Sitiung (Kepingan Sejarah Cati Nan Tigo Yang Terlupakan*. PT. Lontar Digital Asia.

Fatmawati. (2019). MANAJEMEN BAITUL MAL PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATHAB R.A: SEBUAH TINJAUAN SEJARAH. *JURNAL ILMIAH SYIAR Jurusan Dakwah, FUAD, IAIN Bengkulu*, 19. No. 01, 1–29.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar>

Fauzi, R. (2025). *REKONSTRUKSI REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT BERBASIS KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*. Universitas Islam Suktan Agung Semarang.

Febriani, E., Yantika, K. R., Hidayati, N., & Alfin, A. (2024). Sejarah dan Praktek Manajemen ZISWAF di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4),

1604–1615. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3344>

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, R. H. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *EQUILIBRIUM:N Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(02), 316–342.

Furqon, A. (2015). *Management of Zakat*. RPM UIN Semarang.

Hafidhuddin, D. (2012). *Managemen Zakat Indonesia*. Forum Zakat.

Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, Dan Implimentasi* (1st ed.). Prenada Media Group.

Hakim, R. (2023). *Diskusrsus (Asnaf Samaniyyah) Delapan Golongan Penerima*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Hamzah, M. Y. N. dan M. (2024). *TAFSIR KOMPREHENSIF TERHADAP AYAT-AYAT EKONOMI DALAM AL-QUR ' AN*. 1, 10–26.

Handoyo, H. (2023). Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Regulasi Zakat Pada Masa Kolonial Belanda di Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 9(2), 195–206. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5867>

Harahap, R. H. (2021). *Prinsip maqashid asy-syariah dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*. 35, 57. <http://etd.uinsyahada.ac.id/7880/>

Helma Hera, S. (2020). Kritik Ignaz Goldziher dan Pembelaan Musthofa al Azami terhadap Hadis dalam Kitab Shahih al-Bukhari. *Jurnal Living Hadis*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2020.2310>

Hidayat, A. (2020). *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa*. 6(03), 675–684.

Imam Suprayogo. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Remaja Rosdakarya.

Iqbal, M. (2019). *Maqasid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam*.

Jurnal Hikmah, 16(64), 47–58. <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/46>

Junaidi, D. (2012). Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimuti Kec, Pabedalian Kab Cirebon. *Jurnal of Qur'an Studies*, 04.

Kamaluddin, I., Arief, S., Umam, K., & Fauzi, K. I. (2021). Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1530–1539. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3205>

Kamaruddin, N., & Dimon, Z. (2023). BAYARAN ZAKAT KEPADA BUKAN AMIL: SATU KAJIAN DARI ASPEK MAQOSID SYARIAH DAN PERUNDANGAN Norita. *Al-Mimbar Journal*, 03.No, 20–37.

M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Kencana Prenada Media Group.

Muhammad al-Thahir ibn Asyur. (1978). *Maqōsid al-Syari'ah al-Islamiyah* (1st ed.). Ṭaba' Maṣna' al-Kitāb.

Mulyono. (2024). Formulasi Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 1361–1370. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24735>

Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan)* (Nurdin (ed.); 01 ed.). Lembaga Naskah Aceh.

Mutmainnah, I. (2020). *Fikih zakat* □□ (M. Sabir (ed.)). Dirah.

Nabilah, A., Bangun, U., & Arniyati Athar, G. (2024). Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten

- Langkat. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1–7.
<https://doi.org/10.59342/jer.v2i1.132>
- Nafi, M., Al-Amruzi, H. M. F., Hakim, B. R., Husin, H., & Fajeri, S. (2024). Reformulasi Makna Fakir Miskin dalam Regulasi Baznas. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3223.
<https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3648>
- Nasional, D. K. D. P. B. A. Z. (2024). *Penyesuain Nilai Had Kifayah*. Pusat Kajian Strategis- Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas).
- Nasrul Nurdin, Rahmad Nur Hidayat, & Bahaking Rama. (2024). Ali bin Abi Thalib: Kebijakan Politik dan Peristiwa Tahqim antara Ali dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 208–218.
<https://doi.org/10.56799/jim.v4i1.6443>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Qardhawi, Y. (1991). *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (S. H. DKK (ed.)). PT. Pustaka Mizan.
- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat*. PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qutuhb, S. (1992). *Fi Zilalil Qur'an* (3rd ed.). Darusyuru.
- Rahmawati Muin. (2020). *MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT*.
- Ramulyo, M. I. (2000). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Refliani, R., Lestari, S. I., Hidayatullah, S., & Hidayat, F. (2024). Kebijakan Fiskal Zaman Abu Bakar As-Siddiq Dan Umar Bin Khattab. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 87–95. <https://doi.org/10.53990/dirham.v5i2.282>
- Risqy, R., & Nu, O. (2023). *Zakat Produktif dan Penyaluran Zakat dalam Perspektif Tafsir Al-Quran*. 3(September), 229–237.

- Rusmana, D. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir*. pustaka Setia.
- Safradji, S. (2023). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Tafhim Al-`Ilmi*, 10(1), 59–66. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>
- Safriadi, S. (2018). Maqāṣid Al-Syarī`Ah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i2.309>
- Saputro, E. A., & Am, A. H. (2022). Implementasi Ayat Tentang Zakat (Studi Living Qur`an Pembagian Zakat di Masjid Al-Falah Puhjarak Plemahan Kediri). *Jurnal Samawat*, 06(01), 66.
- Satori, A. K. D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Shidiq, G. (2009). TEORI MAQASHID AL-SYARI`AH DALAM HUKUM ISLAM Oleh. SULTAN AGUNG, 10(4), 677. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>
- Sugiono, Y. M. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Suryabrta, S. (1995). *Metodologi Penelitian*. Remaja Rosdakarya.
- Syahrani, A., Rizkiyah, A. Z., Fitrianda, N. E., Ridlo, A. Z., Mahalani, E. R., & Rahmi, C. (2024). Analisis Zakat sebagai Salah Satu Bentuk Maqashid Syariah. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 192–199.
- Syamsuddin, S. (2007). *Ranah-ranah dalam Penelitian Al-Quran dan Hadist*. TH Press dan Penerbit Teras.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Teras.
- Triyanto, A., Syaputra, A. D., Saifudin, A., Hinawati, T., & Curup, I. (2023). *Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS . At Taubah (9)*: 60. 9(03), 3364–3370.

V. Wiratna Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.

Yasdar. (2023). DIALEKTIKA LIVING QUR'AN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DKI JAKARTA. In *Accident Analysis and Prevention* (Vol. 183, Issue 2). Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.

Yusuf, M. (2007). *Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur'an*. Dalam S. Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*. TH Press.

Zulaikha, A. N. I. S. (2019). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. CP. Gree Publishing.

